



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut;

1. Tanggung jawab

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada Perangkat Daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan fungsi

- a. Memberikan layanan informasi publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada Perangkat Daerah dan/atau pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 127 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI

NIP.196010131983121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Kominfo dan Statistik Prov. DKI Jakarta
3. Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm.
Jakarta Barat
Nomor 132 Tahun 2019
Tanggal 29 Mei 2019

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Atasan PPID : Walikota Kota Administrasi. Jakarta Barat

Ketua PPID : Sekretaris Kota Administrasi. Jakarta Barat

Anggota : 1. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan
Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat

3. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Barat

4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Barat


Petugas Data dan Informasi : 1. Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Kasubbag Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP. 196010131983121001